



## **P U T U S A N**

Nomor 08/Pdt.G/2009/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "cerai talak" antara :

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**.  
melawan

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon**.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan.

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2009, yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 08/Pdt.G/2009/PA Tlm. tanggal 2 Februari 2009, telah



mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2000, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat (buku nikah ada pada Termohon).
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih enam tahun.
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 11 Januari 2003.

Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon.

- Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan ulah Termohon antara lain :

1. Termohon mendominasi dan mengatur kehidupan Pemohon hingga Pemohon merasa tertekan karenanya,
2. Termohon selalu tidak merasa puas dan tidak terima dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon, bahkan mengatakan bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon,
3. Termohon suka marah dan cemburu apabila Pemohon keluar rumah, apalagi pekerjaan sampingan Pemohon



sebagai penjual kayu yang mengharuskan Pemohon keluar rumah pada malam hari untuk menjual kayu tersebut dikarenakan Pemohon bertani pada siang hari,

4. Termohon sering mengungkapkan ingin bercerai dari Pemohon setiap kali bertengkar.

- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada hari lebaran ketupat tahun 2006, disebabkan Pemohon tidak pulang ke rumah karena untuk mempersiapkan acara wisata keluarga bertempat di Pantai Wisata Libuo yang diadakan oleh Bapak Buyo. Sehingga esok harinya Pemohon baru kembali ke rumah sekitar pukul 07.30 WITA. Hal tersebut membuat Termohon marah hingga akhirnya terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Termohon berteriak-teriak serta menghina Pemohon di depan umum, bahkan Termohon sempat hendak memukul Pemohon namun Pemohon berhasil menghindar lari.
- Bahwa setelah pertengkaran itu Pemohon sempat berusaha menjelaskan kepada Termohon tentang penyebab Pemohon tidak pulang pada malam tersebut, namun Termohon tidak menerima dan tidak percaya alasan Pemohon tersebut, bahkan Termohon minta untuk diantar pulang ke rumah orang tuanya, namun Pemohon tidak langsung mengabulkan permintaan Termohon tersebut.
- Bahwa sehari setelah pertengkaran tersebut, tepatnya pada hari lebaran ketupat tahun 2006, Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dan mengungkapkan hal yang terjadi



dalam rumah tangga Pemohon bersama Termohon. Pemohon juga mengatakan bahwa Termohon minta pulang kembali ke rumah orang tuanya, sehingga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Pemohon meminta orang tua Termohon untuk menjemput Termohon.

- Bahwa sehari setelah lebaran ketupat, tepatnya sehari setelah Pemohon memberitahukan keadaan rumah tangga kepada orang tua Termohon lalu orang tua Termohon datang ke rumah Pemohon untuk menjemput Termohon.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon hidup berpisah hingga sekarang sekitar dua tahun empat bulan. Dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami isteri.
- Bahwa akibat perilaku Termohon tersebut Pemohon menderita lahir bathin, sehingga Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon sehingga Pemohon ingin mengakhiri penderitaan tersebut dengan perceraian.
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. majelis hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

Mengabulkan permohonan Pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon pada sidang pertama datang menghadap di persidangan dan kemudian pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah datang menghadap lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah pula diupayakan oleh majelis hakim agar permasalahan mereka melalui mediasi dan kedua belah pihak sepakat menunjuk Drs. H. MUHAMMAD WAHID, S.H sebagai mediator mereka, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat

bukti berupa :

Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat pada tanggal 3 April 2009 (bukti P.1).

## II. Bukti Saksi

1. Saksi I Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato.

Saksi di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah kakak kandung saksi, sedang Termohon adalah isteri Pemohon atau sebagai kakak ipar saksi.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon sekitar 500 meter.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama menikah, namun saksi tidak ingat lagi kapan pernikahan tersebut dilaksanakan.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa anak tersebut sekarang ada bersama Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk bercerai dengan Termohon.
- Bahwa yang akan diceraikan oleh Pemohon adalah



TERMOHON isteri kedua Pemohon.

- Bahwa Pemohon mempunyai tiga orang isteri yakni isteri pertama bernama ISTERI I PEMOHON, isteri kedua nama hari-hari TERMOHON dan isteri yang ketiga bernama ISTERI III PEMOHON.
- Bahwa yang saksi hadir pernikahannya hanya pernikahan Pemohon dengan isteri pertama, sedang dengan isteri kedua saksi tidak ada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa karena Pemohon kawin lagi dengan isteri ketiga yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, rumah tangga mereka tidak rukun selalu bertengkar.
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon selalu menjelek-jelekkan Pemohon bahkan pada keluarga Pemohon, dimana Termohon selalu mengatakan bahwa Pemohon tidak pernah memberikan uang kepada Termohon dan Termohon melarang Pemohon keluar rumah, bila Pemohon memaksa maka akan terjadi pertengkaran. Dan disamping itu Termohon mencemburui Pemohon dengan ibu Pemohon, bahkan Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon " Kawin saja dengan ibumu ".
- Bahwa hal itu saksi dengar sendiri.
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Termohon karena kebetulan saat itu saksi berada di rumah orang tua saksi di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal.

- Bahwa saksi pernah pula melihat Termohon menghina Pemohon, disamping itu saksi pernah melihat Termohon berteriak-teriak di depan umum.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, sudah lebih kurang dua tahun lamanya.
- Bahwa selama ini Pemohon bekerja sebagai petani, disamping itu Pemohon juga berdagang kayu.

2. Saksi II Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato.

Saksi di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu saksi, sedang Termohon adalah isteri Pemohon.
- Bahwa Termohon bernama TERMOHON atau panggilan sehari-hari TERMOHON
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah empat tahun lalu, namun saksi tidak ingat tanggal dan bulannya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa Termohon adalah isteri kedua dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan isteri pertama sudah lama hidup





berpisah.

- Bahwa isteri pertama Pemohon tersebut masih ada di kampung, namun sudah kawin lagi dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama tidak serumah lagi, sudah sekitar dua tahun mereka berpisah tempat tinggal sejak lebaran ketupat dua tahun yang lalu.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang dalam seminggu mereka bertengkar dua sampai tiga kali.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan Termohon memarahi dan menghina Pemohon dengan keluarga Pemohon.
- Bahwa Termohon pernah mengatakan keluarga Pemohon tidak dapat dipercaya termasuk orang tua Pemohon.
- Bahwa termohon mencemburui pula Pemohon dengan ibu kandung Pemohon sendiri, sampai Termohon mengatakan kepada Pemohon " Kawin saja dengan ibumu ".
- Bahwa Pemohon sekarang sudah serumah dengan isteri ketiga Pemohon bernama ISTERI III PEMOHON, dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak dengan isteri yang ketiga tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar tetapi memberikan penjelasan tentang isteri-isteri Pemohon yang lainnya bahwa isteri pertama dan ketiga perkawinannya tidak tercatat, hanya dengan isteri kedua (Termohon) yang tercatat di kantor



urusan agama.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi serta berkesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pengadilan telah pula menganjurkan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan permasalahan mereka ini melalui lembaga mediasi, dan kedua belah pihak sepakat menunjuk Drs. H. MUHAMMAD WAHID, S.H, sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini dipandang telah memenuhi ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Menimbang, bahwa karena upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim maupun oleh mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya, memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta agar diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga tidak rukun, sejak awal perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering marah dan cemburu, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah dua tahun lamanya.

Menimbang, bahwa pada sidang tahapan pemeriksaan pokok perkara Termohon tidak pernah menghadap lagi, sehingga tidak dapat mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka dipandang perlu Pemohon mengajukan bukti- bukti, oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti- bukti baik berupa surat maupun saksi- saksi guna menguatkan dalil- dalil permohonannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan atau menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah mereka terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana didalilkan Pemohon pada posita point (1).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pada point (1) tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P.1 yaitu duplikat kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 November 2000.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan pada point- point lainnya di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan yang isinya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, dan keterangan tersebut telah pula mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon, serta saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi, dengan demikian keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan tentang adanya perselisihan dan



pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering marah dan cemburu, serta adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung dua tahun lamanya, oleh karena bagian keterangan yang saling bersesuaian dari saksi tersebut telah menguatkan dalil- dalil yang diajukan oleh Pemohon, maka dengan demikian dalil- dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah hidup atau pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama dua tahun, dinilai telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tentang hal- hal yang telah terbukti di atas, maka fakta hukum yang dapat ditemukan adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, dan sejak awal perkawinan rumah tangga tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon sering marah dan cemburu, dan karena itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di mana Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah dua tahun lamanya, dan keadaan berpisah tempat tinggal tersebut terjadi setelah Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan berpisah tersebut sebagai kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, sehingga selama Pemohon dan Termohon berpisah, selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap dalam perselisihan dan



pertengkar yang terus menerus.

Menimbang, bahwa keadaan Pemohon dan Termohon yang berpisah tempat tinggal setelah terjadi perselisihan dan pertengkar, juga membuktikan semakin meningkatnya kualitas perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, sehingga keadaan tersebut merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di muka sidang telah berketetapan hati untuk mohon diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon sudah tidak datang membela haknya di persidangan, yang berarti Termohon sudah tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya, maka dengan demikian tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan lagi dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan mudharat yang berkepanjangan yang berakibat lebih fatal bagi kedua belah pihak, dengan demikian perselisihan Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga majelis hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini, yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang





berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta pada waktu yang akan ditentukan kemudian.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 266.000,- ( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tilamuta berdasarkan rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal tujuh bulan April tahun dua ribu sembilan Masehi bertepatan dengan tanggal sebelas bulan Rabi'ul Akhir tahun seribu empat ratus tiga puluh Hijriah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai ketua majelis, Drs. SATRIO A.M. KARIM dan Drs. H. ALWI, M.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh LUTHFIYAH, S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA  
TTD  
**Drs. SATRIO A.M. KARIM**

KETUA MAJELIS  
TTD  
**Drs. ANIS ISMAIL**



HAKIM ANGGOTA

TTD

**Drs. H. ALWI, M.HI**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**LUTHFIYAH, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
3. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya materai	Rp.	6.000,-

-----  
J u m l a h Rp. 266.000,-

( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



dan dibantu oleh LUTHFIYAH, S.Ag sebagai panitera pengganti  
serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

Drs. SATRIO A.M. KARIM

Drs.

ANIS ISMAIL

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Ttd

Drs. H ALWI, M.HI

LUTHFIYAH,

S.Ag

Perincian biaya perkara :

- |                     |     |           |         |
|---------------------|-----|-----------|---------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,-  |         |
| 2. Biaya panggilan  | Rp. | 225.000,- |         |
| 3. Biaya materai    | Rp. | 6.000,-   |         |
| 4. Biaya redaksi    | Rp. | 5.000,-   | Salinan |
| sesuai aslinya      |     |           |         |

J u m l a h Rp. 266.000,-



Panitera,

( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Dra. NIBRAS A. AHMAD

**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 08/Pdt.G/2009/PA TIm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "cerai talak" antara :

**TAHA MAIYA bin RAHIM MAIYA**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Piloheluma, Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**.

melawan

**HERLINA MAMBU binti YANSON MAMBU** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon**.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan.

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2009, yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 08/Pdt.G/2009/PA Tlm. tanggal 2 Februari 2009, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2000, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat (buku nikah ada pada Termohon).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)